ABSTRAK

Jajang Ahmad Hidayat (1203010069), 2024: Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Perceraian merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi di tengah masyarakat, termasuk di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima kasus perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, yang menunjukkan pola tertentu dalam penyelesaian masalah rumah tangga oleh masyarakat setempat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memilih jalan di luar ketentuan formal, meskipun terdapat aturan yang mengatur prosedur perceraian, sebagaimana tertuang dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kondisi ini mencerminkan adanya kecenderungan atau kebiasaan tertentu dalam praktik perceraian yang perlu dipahami lebih dalam.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya; (2) Untuk mengetahui Proses Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya; (3) Untuk mengetahui Dampak Hukum Akibat Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan.

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilainilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang berlaku. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum yaitu ketika seseorang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan harus dipatuhi. Kedua teori ini hadir untuk membantu dalam menyelesaikan masalah penjatuhan talak di luar pengadilan, khususnya di tempat penelitian yang berlokasi di kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan hasil dari wawancara secara langsung terhadap 4 orang mantan isteri dan satu orang mantan suami. Sedangkan data sekunder diambil dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Jurnal yang membahas tentang perceraian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu judi online, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perselingkuhan, dan Ekonomi. 2) Proses Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya yaitu para pihak melaporkan dan mengungkapkan permasalahan kepada lebe/tokoh masyarakat, para pihak bercerai dengan kalimat talak yang dijatuhkan oleh suami, dan para pihak membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa keduanya telah bercerai. 3) Dampak hukum akibat talak di luar Pengadilan berdasarkan hasil penelitian tedapat tiga dampak, yaitu: Hadhanah terhadap anak, nafkah iddah terhadap isteri, dan terhadap harta bersama. Ke tiga dampak perceraian tersebut tidak ditunaikan oleh mantan suami.